

TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA TERHADAP PROTOKOL NOTARIS DI KAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL

Oleh

Alfa Syauqi¹, Erny Kencanawati², Yudha Cahya Kumala³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: 1alfasyauqi00@gmail.com, 2ernynotaris@gmail.com, 3yudha.ck@gmail.com

Article History:

Received: 11-07-2025

Revised: 18-07-2025

Accepted: 14-08-2025

Keywords:

Responsibility, Notary
Protocol, Certainty

Abstract : *In carrying out their duties, a Notary is guided by the rules inherent in the Notary's Office, as stipulated in the Notary Law and other related regulations. A Notary is a public official obligated to maintain and guarantee the accuracy of the Notary's protocol. When a Notary dies, the protocol must be handed over to another Notary to receive it to ensure its certainty. However, this protocol often raises issues due to unfinished work or lawsuits regarding the deceased Notary's protocol. The research problem is formulated as follows: How are the responsibilities of the deceased Notary's heirs and their obligations regarding the Notary's protocol regulated? And what is the legal certainty of the deceased Notary's protocol for the Notary receiving the protocol? The legal theories applied as analytical tools are Hans Kelsen's theory of responsibility and Gustav Radbruch's theory of legal certainty. The method used in this research is a normative juridical research type, namely library legal research or tertiary data. The writing approaches used are the statutory approach, the conceptual approach, the analytical approach, and the case approach. The legal material collection technique was carried out by identifying and inventorying positive legal regulations, books, journals, and other legal sources. The legal material analysis technique employed grammatical interpretation, systematic interpretation, and legal construction methods. The research findings indicate that the heirs of a deceased notary are responsible for submitting the notary's protocol to the notary receiving the protocol through the Regional Supervisory Board and are responsible for other matters related to the protocol. To ensure legal certainty for the responsible heirs and the notary who assists the heirs in resolving any issues that arise, regulations governing this matter are necessary.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Demikian menurut definisi tersebut ditegaskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum (openbare ambtenaar), ia bukan pegawai menurut undang-undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Ia tidak menerima gaji, bukan bezoldigd staatsambt, tetapi menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.¹ Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala Tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta.² Menurut G.H.S Lumbang Tobing, akta Notaris dapat berisi “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris, dan memberikan keterangan itu atau perbuatan itu dihadapan Notaris, agar keterangan itu dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik.³ Oleh karena itu akta partij atau akta pihak disebut akta dibuat dihadapan (ten overstaan) Notaris.⁴

Berdasarkan Pasal 62 Juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi : Pasal 65:

“Notaris, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.” Artinya pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang telah dibuatnya tidak memiliki Batasan umur sampai Notaris itu meninggal dunia.

Demikian yang menjadi fokus penelitian ini yaitu Kewajiban dan Tanggung jawab ahli waris Notaris yang Meninggal dunia karena adanya tuntutan – tuntutan atau gugatan – gugatan yang timbul dari protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut, serta dalam suatu kasus di kabupaten Serang. adanya Notaris yang meninggal dunia dengan pekerjaan yang belum selesai, serta ahli warisnya memenuhi kewajiban tersebut dengan memberikan dana untuk penyelesaian pekerjaan tersebut kepada Notaris Pemegang Protokol. selain itu ada beberapa kasus yang terjadi sebagai berikut :

1. Kasus Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/Pn. Sgr didalam putusannya Muhammad Fdhol Prasetyo sebagai Notaris Pemegang Protokol dari Alm Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H., M.Kn. melawan tergugat H.Yusriansyah Makaramah, selaku ahli waris dari almh Notaris Ni Nyoman Putri Yeni Udayani, S.H., M.Kn.
2. Kasus Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/Pn Mdn, didalam putusan tersebut menyatakan bahwa Yusrizal, S.H., merupakan Pemegang Protokol dari Notaris H. Marwansyah Nasution, S.H. , yang telah meninggal dunia serta ahli warisnya terseret menjadi tergugat satu dan dua, bertanggung jawab atas perbuatan alm H. Marwansyah Nasution, S.H.
3. Kasus yang terjadi di Kabupaten Serang yang timbul setelah serah terima protokol Notaris yang sudah meninggal dunia.

¹ Komar Andasasmita, Notaris I, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 45.

² R. Soesanto, Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris, Pradnya Pramita, Jakarta, 1982, hlm. 56.

³ G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1992 hlm. 48.

⁴ Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Cet. Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 7.

LANDASAN TEORI

a. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menjelaskan juga,⁵ bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁶

b. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum mengatakan bahwa "Seseorang bertanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas semua sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: ⁷ seseorang yang dianggap gagal melakukan kehati-hatian maka diharuskan oleh hukum disebutkan Kekhilafan (Negligence), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan" Hans Kelsen membagi Tanggung jawab terdiri dari:⁸

- 1) Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data tersier.. Adapun pendekatan penulisan yang

⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 197.

⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19

⁷ ibid, hlm. 20.

⁸ Hans Kelsen, General Theory Of law and State : Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal, dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik Analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan metode kontruksi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pengaturan tanggung jawab ahli waris Notaris yang telah meninggal dunia serta kewajibannya terhadap protokol Notaris.

Notaris yang meninggal dunia tetap memiliki kewajiban terkait protokolnya, karena protokol merupakan arsip negara yang tidak memiliki batas umur. Berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata, hak dan kewajiban notaris yang meninggal dunia beralih kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, ahli waris memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan protokol tersebut kepada notaris pemegang protokol yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) sesuai Pasal 63 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Dalam praktik, muncul persoalan apakah protokol notaris termasuk harta peninggalan yang wajib diserahkan oleh ahli waris, serta apakah kewajiban yang belum terselesaikan juga termasuk dalam protokol. Putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa ahli waris dan notaris pemegang protokol kerap harus menyelesaikan kewajiban notaris yang telah meninggal.

Konsep tanggung jawab dalam hukum dibedakan antara liability (pertanggungjawaban hukum) dan responsibility (pertanggungjawaban politik). Dalam konteks perdata, tanggung jawab mencakup perbuatan melawan hukum, baik yang bertentangan dengan undang-undang tertulis maupun hukum tidak tertulis, dengan tujuan melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan ganti rugi.

Ahli waris notaris berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UUNJN wajib memberitahukan kepada MPD perihal kematian notaris, dan mengambil alih tanggung jawab, termasuk penyerahan protokol kepada notaris yang ditunjuk MPD. Tanggung jawab ini mencakup kelangsungan praktik notaris, aksesibilitas dokumen, serta keamanan arsip.

Dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr, ahli waris menyerahkan protokol kepada pemegang protokol yang kemudian juga menyelesaikan pekerjaan notaris almarhumah yang belum selesai, dengan pembiayaan dari ahli waris. Namun, terdapat pekerjaan PPAT yang juga ikut diselesaikan, yang seharusnya bukan tanggung jawab ahli waris dalam kapasitas notaris.

Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch menekankan pentingnya aturan yang jelas dan tidak multitafsir. Dalam kasus ini, UU Jabatan Notaris tidak mengatur rinci kewajiban ahli waris terhadap pekerjaan yang belum selesai, hanya mengatur penyerahan protokol. Hal ini menimbulkan kebutuhan pengaturan yang lebih detail.

Hans Kelsen dalam teori tanggung jawab kolektif menyebut bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatan hukum orang lain yang berkaitan. KUHPerdata mengatur bahwa ahli waris wajib menyelesaikan utang pewaris, termasuk kewajiban yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang telah diputus pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Hukum waris dalam BW memberikan tiga pilihan sikap kepada ahli waris: menerima warisan penuh (termasuk utang), menerima dengan syarat (beneficiaire aanvaarding), atau

menolak warisan. Masing-masing sikap memiliki konsekuensi berbeda terhadap kewajiban membayar utang pewaris.

Dalam Putusan Nomor 254/Pdt.G/2023/PN Mdn, kerugian yang harus dibayar oleh notaris pemegang protokol akibat perbuatan almarhum notaris menjadi tanggung jawab ahli waris, sejalan dengan Pasal 1100 BW yang menyatakan bahwa warisan mencakup hak dan utang pewaris.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 1 angka 6 mendefinisikan utang sebagai kewajiban dalam jumlah uang yang timbul karena perjanjian atau undang-undang, yang bila tidak dipenuhi memberi hak kreditor untuk menagih dari harta debitor. Ini memperkuat posisi utang akibat putusan pengadilan sebagai bagian warisan.

UU No. 2 Tahun 2014 Pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa kewajiban notaris tidak dapat dialihkan begitu saja kepada ahli waris, sehingga pekerjaan yang belum selesai adalah tanggung jawab notaris pengganti yang ditunjuk. Namun, ahli waris tetap wajib menyerahkan protokol sesuai prosedur.

Notaris pemegang protokol memiliki kewajiban menerima protokol sesuai Pasal 2 ayat (3) huruf c Permenkumham No. 19 Tahun 2019. Penolakan untuk menerima protokol merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pelanggaran kode etik.

Pertanggungjawaban notaris dapat berupa perdata, pidana, administratif, dan etika profesi. Dalam konteks perdata, notaris wajib membayar ganti rugi jika terjadi kerugian akibat cacat pada akta. Dalam konteks pidana, notaris dapat dipidana jika memasukkan keterangan palsu.

Kasus di Serang menunjukkan pentingnya penyampaian kepada pihak terkait tentang pekerjaan yang tertunda, serta memberikan pilihan kepada penghadap apakah ingin melanjutkan pekerjaan tersebut melalui pejabat sementara notaris atau mencabut berkas.

Apabila minuta akta tidak lengkap tandatangan pihak, saksi, atau notaris, maka akta tersebut cacat hukum sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014. Penyelesaian hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan ulang di hadapan pejabat sementara notaris.

Jika minuta akta sudah lengkap tanda tangan namun belum dikeluarkan salinan, pejabat sementara notaris yang ditunjuk MPD dapat mengeluarkannya. Keterangan dari para pihak dan saksi diperlukan untuk memastikan keabsahan sebelum salinan dikeluarkan.

Penyelesaian pekerjaan yang tertunda bertujuan menciptakan akta autentik yang sah, menjaga hak dan kewajiban para pihak, serta menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Hal ini juga menjaga kepentingan masyarakat secara umum.

Peneliti berpendapat bahwa protokol notaris adalah objek fisik berupa dokumen, sedangkan pekerjaan yang belum selesai adalah jasa atau kemampuan yang belum diselesaikan. Jika ahli waris bukan notaris, utang pekerjaan harus dilaporkan ke MPD untuk ditunjuk penyelesaiannya oleh notaris lain.

Pasal 65 UUNJN menyatakan notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya meskipun protokol telah diserahkan. Tanggung jawab ini melekat seumur hidup notaris terhadap akta yang dibuatnya.

Pengaturan ini menunjukkan perlunya kejelasan hukum dalam memisahkan tanggung

jawab atas protokol dan pekerjaan tertunda, sehingga kepastian hukum sebagaimana diajarkan Gustav Radbruch dapat tercapai, dan perlindungan hukum bagi masyarakat tetap terjamin.

Analisa kepastian hukum protokol Notaris yang meninggal dunia terhadap Notaris Pemegang Protokol.

Kepastian adalah keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan, di mana hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga tujuan: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Teori Kepastian Hukum menyatakan hukum yang berlaku tidak boleh menyimpang dan menjadi perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang.

Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip Theo Huijbers, membagi hukum dalam tiga aspek: keadilan dalam arti sempit, tujuan keadilan (finalitas), dan peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, sebagaimana pandangan Krabbe bahwa kedaulatan tertinggi dimiliki oleh hukum itu sendiri.

Maria Sriwulandari Sumarjono menyebut tiga asas perundang-undangan: asas keadilan, transparansi, dan kemanfaatan. Ketiganya relevan untuk Pasal 63 UU Jabatan Notaris, agar peraturan jelas dan tidak multitafsir, sehingga dapat diterapkan dalam seluruh pasal.

Teori hukum murni (the pure theory of law) menjelaskan bahwa kewajiban menyimpan protokol melahirkan dua bentuk tanggung jawab: mewujudkan kewajiban menyimpan/memelihara protokol, dan tanggung jawab atas pelanggaran kewajiban itu. Protokol notaris dibedakan menjadi minuta akta, buku daftar akta, dan buku daftar penghadap klapper.

Kode etik notaris mewajibkan notaris bertindak amanah dan siap menerima sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian, sesuai Pasal 6 Kode Etik Notaris. Pasal 16 ayat (11) UUJN juga mengatur sanksi administratif serupa, meskipun tidak ada sanksi perdata khusus terkait pelanggaran penyimpanan protokol.

Permasalahan timbul ketika ahli waris tidak menyerahkan protokol sesuai prosedur setelah notaris meninggal. Tidak ada sanksi hukum tegas untuk ahli waris, padahal protokol berisi dokumen penting yang bisa mempengaruhi pembuktian dalam persidangan.

Secara konsep, protokol bukan bagian dari harta waris, sehingga penguasaannya oleh ahli waris dapat menimbulkan kerugian bagi pihak berkepentingan. Kewenangan notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf d UUJN menegaskan kewajiban membuat minuta akta, menyimpannya sebagai protokol, serta mengeluarkan grosse, salinan, atau kutipan akta.

Pasal 63 ayat (2) UUJN tidak mengatur rinci kewajiban ahli waris menyerahkan protokol, termasuk batas waktu dan konsekuensi hukum. Menurut Radbruch, ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berbagai tafsir yang bisa menghambat pelaksanaan kewajiban ahli waris.

Pasal 81 UU Kearsipan memberi ancaman pidana 5 tahun atau denda Rp250 juta bagi yang menguasai arsip negara tanpa hak. Protokol notaris termasuk arsip negara, sehingga ahli waris yang tidak menyerahkannya bisa dipidana. Pasal 4 huruf b UU Kearsipan juga mewajibkan menjaga keaslian dan keterpercayaan arsip.

Asas keautentikan dan keterpercayaan bertujuan menjaga integritas arsip sebagai

sumber informasi yang valid. Ahli waris wajib menyerahkan protokol kepada MPD untuk menjaga keamanan, mencegah kebocoran, dan penyalahgunaan.

Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam hukum perdata, melayani masyarakat dengan akta autentik yang diakui negara. Notaris pemegang protokol hanya menerima dan menyimpan protokol, sedangkan tanggung jawab akta tetap pada notaris pembuatnya.

Pasal 15 UUJN mengatur kewenangan notaris. Pasal 8 membatasi kewenangan bagi notaris yang pensiun atau meninggal. Pasal 65 UUJN menyebut pejabat sementara notaris dan notaris pengganti tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya meski protokol telah diserahkan.

Ketentuan Pasal 65 ini multitafsir karena tidak jelas batas waktu tanggung jawab. Protokol yang telah dipindahkan tetap harus disimpan, dan pengelolaannya memerlukan aturan retensi file.

Pasal 35 UU No. 30 Tahun 2004 mewajibkan keluarga notaris melapor ke MPD dalam 7 hari setelah notaris meninggal. Pejabat sementara notaris wajib menyerahkan protokol ke MPD dalam 60 hari. Pasal 62 huruf a dan Pasal 63 ayat (1)-(2) UUJN mengatur penunjukan notaris penerima protokol.

Penunjukan pejabat sementara notaris penting untuk mencegah kekosongan hukum. Tanpa penyerahan protokol, pihak ketiga bisa kehilangan kepastian hukum untuk memperoleh salinan akta, meskipun minuta telah ditandatangani notaris yang meninggal.

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) UUJN mengatur penunjukan notaris pengganti untuk wilayah dengan satu notaris. Pasal 35 ayat (1)-(2) mengatur kewajiban ahli waris melapor ke MPD dan penunjukan pejabat sementara jika notaris meninggal dalam masa cuti.

Kewenangan delegasi hanya dapat dimiliki notaris pengganti yang ditunjuk MPD, bukan pejabat sementara atau pengganti khusus, karena dasar kewenangannya berasal langsung dari undang-undang.

Untuk mencapai kepastian hukum dan melaksanakan tanggung jawab penyelesaian pekerjaan yang belum selesai, perlu perincian makna Pasal 65 UUJN. Kejelasan ini akan memastikan seluruh proses penyelesaian tanggung jawab protokol notaris dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

KESIMPULAN

1. Sebagai Ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia memiliki tanggungjawab yang dilimpahkannya secara otomatis mewarisi harta benda serta kewajiban yang belum selesai dari pewaris, baik itu berupa barang (protokol Notaris) maupun kewajiban (utang). Protokol Notaris merupakan barang yang ditinggalkan Notaris yang meninggal dunia yang merupakan arsip negara, maka dari itu Ahli waris Notaris yang meninggal dunia berkewajiban untuk menyerahkan protokol tersebut kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris, dengan dilengkapi dengan berita acara serah terima protokol Notaris. Selain itu adapun pekerjaan yang belum selesai yang

ditinggalkan oleh Notaris yang meninggal dunia dalam penjelasan penulis perlu diselesaikan, terhadap gugatan-gugatan perdata yang berkaitan dengan akta yang telah dibuat Notaris yang meninggal dunia. Hans Kelsen menjelaskan yang pada intinya adanya Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

2. Sebagai Pemegang Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani oleh Notaris sebagaimana pada saat pengangkatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2025 intinya di dalamnya menyebutkan tentang Notaris yang mengajukan pengangkatan maka wajib untuk membuat surat pernyataan mengenai ketersediaannya sebagai pemegang protokol Notaris. Namun terhadap Notaris yang meninggal dunia yang masih memiliki pekerjaan dan utang yang belum selesai, belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai penyelesaian pekerjaan yang belum selesai oleh Notaris yang meninggal dunia. Berkaitan dengan kepastian hukum untuk menjamin kepastian hukum fenomena yang terjadi dimasyarakat perlu di atur dengan aturan yang jelas dan rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- [2] Komar Andasmita, Notaris I, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- [3] R. Soesanto, Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris, Pradnya Pramita, Jakarta, 1982.
- [4] G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1992.
- [5] Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Cet. Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- [6] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- [7] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- [8] Hans Kelsen, General Theory Of law and State : Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- [9] Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence), Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2012.
- [10] Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y., Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum, Crepido, Padang, 2019.
- [11] Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah, Kanisius, cetakan ke-14, Yogyakarta, 2007.
- [12] Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- [13] Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Republika, Jakarta, 2008.
- [14] Ratih Tri Jayanat, "Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitanya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengkera Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 72/Pdtg/Pn. Pontianak)", Tesis, Program Studi

Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

- [15] Tan Thong Kie, Studi Notariat – Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Perundang-undangan

- [16] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
[17] Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
[18] Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
[19] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2025 tentang
[20] Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Perpindahan, Pemberhentian,
[21] dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
[22] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Yurisprudensi

- [23] Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PN Mdn
[24] Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sgr

HALAMAN IN SENGAJA DIKOSONGKAN